

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama Allah SWT dapat membagikan petunjuk terhadap umat manusia secara utuh dalam mensejahterakan kehidupan umatnya, meliputi aspek aqidah, ibadah, dan akhlak.¹ Islam mengambil ajarannya berdasarkan Al-Qur'an serta Sunnah. Segi hukum yang ada didalamnya yaitu masalah muamalah. Islam memberikan aturan dan ketentuan atas usaha yang dilakukan baik secara individu ataupun komunitas yang dapat dikategorikan halal serta mengandung kebaikan.²

Manusia bagian dari makhluk sosial tidak terlepas dari ketergantungan pada manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya sangat berbeda sehingga individu terkadang tidak dapat memenuhinya. Terdapat aturan secara jelas antara hak dan kewajiban kedua belah pihak pada hubungan manusia satu dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.³

Bermuamalah merupakan jenis kegiatan yang dilakukan manusia sebagai makhluk sosial. Muamalah yaitu ketentuan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal usul keberadaannya. Cakupan muamalah sangat luas, meliputi bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Muamalah disebut juga sebagai hukum syara' yaitu hukum praktis diperoleh dari dalil terperinci untuk mengatur satu orang dan lainnya dalam urusan ekonomi, misalnya jual beli, pinjam meminjam, upah-mengupah, sewa-menyewa, utang piutang dan kegiatan lainnya.⁴

Dalam perkembangan peradaban umat Islam, masalah muamalah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Pada bidang muamalah sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Pertanian dianggap sangat penting terhadap masyarakat karena kemungkinan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lahan pertanian dapat dikelola dengan berbagai cara, seperti yang diajarkan terhadap

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66.

² P3EI, *Ekonomi Islam Jakarta*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2008), 13.

³ Dimyauddin Djawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 47.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

Islam, seperti lahannya diolah sendiri atau bekerja sama dengan orang lain untuk menggarapnya.⁵

Sewa-menyewa merupakan proses perjanjian antara pemilik dan penyewa. Sewa-menyewa dalam perbankan syariah sewa-menyewa dikenal dengan sebutan *al-ijarah*.⁶ Dalam bahasa Arab *al-ijarah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan.⁷ *Al-Ijarah* juga berasal dari kata *al-ajru* dalam bahasanya berarti *al-iwadh* yang berarti ganti dan upah.⁸ Secara harfiah, *al-ijarah* dimaknai sebagai jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i.⁹ Secara syara, sewa-menyewa adalah suatu kesepakatan terhadap pengalihan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁰ Sehingga dalam sewa-menyewa yang berpindah hanya guna dari benda atau barang yang disewakan.¹¹

Dalam penerapannya sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, agar meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong yang dianjurkan oleh agama. Allah menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah : 233 yang berbunyi:¹²

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَأْوِئَ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁵ Restu Windi Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara*, (Penelitian Fakultas Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), 12.

⁶ Rosita Tehuayo, "Sewa-Menyewa (ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Tahkim* 14, no. 1, (2018), 86.

⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 114.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 153.

¹⁰ Harun Santoso, Anik. Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2, (2015), 107.

¹¹ Dyatri Utami Arina Absari, "Tinjuan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Panjer Dalam Sewa-Menyewa Tanah" *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4. no. 2, (2020) 228.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Syamil Quran Bukhara* (Bandung: Sygma Examedia, 2017), 37.

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melebihi kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan keduanya. Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kesimpulan dari surah di atas bahwa Allah menganjurkan agar membayar upah atau sewa setelah memakai barang dan jasa seseorang dan kegiatan sewa menyewa tidak dilarang selama tidak ada pihak yang dirugikan. Perumpaan penerapan ijarah di atas di umpakan seorang ibu memberikan anaknya untuk disusukan kepada orang lain dengan balasan imbalan.

Seiring dengan perkembangan zaman sewa menyewa (ijarah) tidak hanya seputar pada mobil dan rumah saja, akan tetapi lahan pertanian pun ambil bagian menjadi objek dalam transaksi sewa menyewa. Menurut Imam Syaibani, Muhammad Hasan (131-189 H/748-804 M) mengemukakan bahwa pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia. Dia menulis "kebanyakan para syeikh dan guru besar kita berpendapat bahwa usaha pertanian lebih mulia dan lebih penting daripada perdagangan karena pertanian bersifat produktif dan lebih umum faedahnya." Dalam kenyataannya, pertanian bukanlah merupakan pekerjaan umum penduduk mekah yang suka berdagang, bahkan menjadi usaha penduduk madinah. Akan tetapi, Imam Syaibani memandang bahwa pertanian sebagai sektor ekonomi dalam pergaulan dunia.¹³

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Ibnu Hazm penyewaan tanah tidak boleh dalam bentuk apapun, baik untuk pertanian, bangunan,

¹³ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 22-23.

atau untuk sesuatu yang lain, demikian juga dari segi waktu. Baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga tidak boleh menyewakan dengan uang dinar maupun dirham dan lainnya. Apabila penyewaan itu terjadi maka ia tidak sah (fasakh atau rusak akadnya). Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali.¹⁴

Pendapatnya ini berdasarkan hadits Nabi SAW., Kekuatan Argumentasi yang dipakai Ibnu Hazm yang melarang penyewaan tanah secara mutlak berdasarkan hadits yang menyatakan secara tegas dan jelas (zahir), dan Urgensi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Sewa menyewa tanah selain berdasarkan zahir nash juga menurut akal adalah perlu adanya keadilan antara pemilik lahan dan petani penggarap, serta menghindari dari unsur gharar yakni kemungkinan bisa merugikan pihak penyewa yaitu sipetani penggarap.¹⁵

Agungmulyo merupakan sebuah pemukiman di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang terletak di ujung timur. Luas tanah Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati adalah 306.343 Ha. Tambak garam (Kowen) menempati 250 Ha dari luas lahan yang ada.¹⁶ Dengan demikian, Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati memiliki tambak garam atau biasa disebut Kowen terbilang sangat luas jika dibandingkan dengan pemukiman, sehingga tidak asing lagi apabila penduduk Desa Agungmulyo bekerja sebagai petani garam.

Produksi garam sudah puluhan tahun dilakukan di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dan menjadi suatu tradisi bagi petani garam di Desa Agungmulyo. Saat musim kemarau, warga Desa Agungmulyo memproduksi garam atau biasa disebut Kowen dari lahan tambak. Mayoritas penduduk Desa Agungmulyo mengandalkan usaha pembuatan garam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persoalannya, tidak semua warga Desa Agungmulyo memiliki izin untuk membuat garam. Dengan demikian, warga Desa Agungmulyo mengadakan perjanjian sewa menyewa. Hasil aktivitas tersebut kedua belah pihak dibagi sesuai dengan prosedur

¹⁴ Muhammad Wildan Fawaid, "Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal El-Faqih : Jurnal pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1, (2020), 40.

¹⁵ Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perpektif Fiqh Muamalah,"

Jurnal Hukum Islam 14, no. 1, (2014), 127.

¹⁶ Wikipedia, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Agungmulyo,_Juwana,_Pati

pemrosesan dan kesepakatan, serta kesepakatan awal yang mereka buat.

Dalam praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo masyarakatnya melakukan perjanjian sesuai adat yang ada di Desa Agungmulyo, yaitu dengan menggunakan bagi hasil ketika panen. Jika masa panen tiba maka dilakukan pembagian hasil panen yaitu sebesar sepertiga untuk pemilik lahan dan sebesar dua pertiga untuk penyewa lahan. Modalnya berasal dari pemilik lahan serta penyewa hanya menggarap lahannya. Ketentuan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik lahan dan penyewa lahan dengan tujuan saling tolong menolong. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak menurut kebiasaan setempat, kontrak dilakukan secara lisan tanpa kehadiran saksi, dan prosedur hukum tidak mendukungnya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang sewa untuk meningkatkan pendapatan petani. Penelitian dengan judul "Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang praktik sewa lahan persawahan Pulau Kabu dalam meningkatkan pendapatan petani sawah di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur dan menganalisa praktiknya berdasarkan dengan tinjauan ekonomi Islam.¹⁷ Penelitian dengan judul "Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir" Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji implementasi ijarah (sewa dalam Islam) masih bersifat kepercayaan antara pemilik lahan dan petani penyewa lahan. Dalam implementasinya ijarah disini tidak bertentangan dengan Islam karena masih bersifat saling tolong-menolong dan kerelaan antara keduanya dan memenuhi syarat, kewajiban serta hak kedua belah pihak. Kesepakatan ijarah (sewa dalam Islam) dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari petani dan hanya sebagian saja yang dapat meningkatkan pendapatan dari hasil pengelolaan lahan sewa pertanian.¹⁸

Dari beberapa penelitian diatas, belum ada yang mengkaji lebih khusus penelitian tentang sewa lahan kowen untuk meningkatkan

¹⁷ Fenzy Efnita, "Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (UIN Fatmawati Sukarno: Bengkulu, 2022)

¹⁸ Sirly Deska Yana Putri, " Implementasi Ijarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir" (UIN Suka Riau: Riau, 2021)

pendapatan petani dalam perspektif Abu Yusuf masih belum banyak dilakukan, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian. Pada penelitian ini penulis membahas lebih dalam sewa lahan kowen untuk meningkatkan pendapatan petani dalam perspektif Abu Yusuf.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan praktik sewa lahan Kowen untuk meningkatkan pendapatan petani dengan judul **Analisis Praktik Sewa Lahan Kowen Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Dalam Perspektif Abu Yusuf**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang paling jelas dari pembahasan yang ada untuk memudahkan dalam penelitian dan obyek yang akan dikaji. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Analisis Praktik Sewa Lahan Kowen Untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Dalam Perspektif Abu Yusuf” dimana obyeknya adalah di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Pengembangan dari fokus tersebut maka peneliti akan mengamati praktik sewa lahan kowen untuk meningkatkan pendapatan petani di desa Agungmulyo berdasarkan pandangan Abu Yusuf. Dalam pandangan Abu Yusuf menggunakan bagi hasil ketika panen berupa setengah, sepertiga ataupun seperempat dari jumlah hasil panen garam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo untuk meningkatkan pendapatan petani?
2. Bagaimana bentuk praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo untuk meningkatkan pendapatan petani dalam perspektif Abu Yusuf?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendorong pemilik dan penyewa lahan dalam praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo?

D. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian memiliki tujuan tertentu dalam mendapatkan arah hasil penelitian. Berikut ini merupakan tujuan penulisan penelitian yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo untuk meningkatkan pendapatan petani.

2. Untuk menganalisis praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo untuk meningkatkan pendapatan petani dalam perspektif Abu Yusuf.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pemilik dan penyewa lahan dalam praktik sewa lahan kowen di Desa Agungmulyo.

E. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan referensi ilmu pengetahuan ekonomi khususnya praktek sewa lahan kowen untuk meningkatkan pendapatan petani dalam perspektif Abu Yusuf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat lebih memahami sewa lahan kowen untuk meningkatkan pendapatan petani dari sudut pandang Abu Yusuf, serta menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreatifitas dan ilmu pengetahuan, serta kaidah tata cara pelaksanaan yang akan digunakan untuk memahami hasil pengelolaan kowen yang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan, serta tujuan pelaksanaan penegakan hukum agar hasil dapat terwujud.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dibaca secara luas oleh warga Indonesia dan juga dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait sewa lahan kowen untuk meningkatkan pendapatan petani dalam perspektif Abu Yusuf dengan menggunakan bagi hasil.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan mampu memasukkan informasi dan pola pikir ke dalam segala sesuatu yang terjadi di masyarakat untuk menghasilkan perubahan yang positif. Selanjutnya menginformasikan kepada masyarakat tentang meningkatnya pendapatan petani dalam melakukan praktik sewa lahan kowen berdasarkan perspektif Abu Yusuf.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian pustaka dari kajian teori terkait judul penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan dan menerangkan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan rumusan dari setiap masalah dan memberikan sumber data yang jelas dan dapat dipahami (sumber data dari berbagai observasi dan wawancara lapangan, serta sumber data dari berbagai macam sumber referensi).

BAB V : Penutup

Pada bagian penutup penelitian ini terdapat simpulan, dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian berisi daftar pustaka atau referensi-referensi dari berbagai sumber dengan menyertakan bukti-bukti berupa lampiran penting sebagai pendukung penelitian, memudahkan pembaca dalam memahami skripsi yang dibuat.